**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka dibentuklah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi
4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Bidang Cipta Karya
6. Bidang Tata Ruang
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
4. pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan skala kota;
5. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

* 1. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan,evaluasi dan pelaporan;
	2. Pengelolaan program administrasi;
	3. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
	4. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari :

* + 1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum, penatausahaan barang milik daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

* + 1. **Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

1. **Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi**

Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan keciptakaryaan;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina jasa konstruksi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari :

* + 1. **Seksi Perencanaan Keciptakaryaan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang keciptakaryaan.

Fungsi Seksi Perencanaan Keciptakaryaan adalah :

a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan dalam skala kota;

b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan;

c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang keciptakaryaan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

* + 1. **Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan-bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.

Fungsi Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah:

a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air dalam skala kota;

b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;

c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

* + 1. **Seksi Bina Jasa Konstruksi**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program bina jasa konstruksi dalam arti merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha jasa konstruksi wilayah kota.

Fungsi Seksi Bina Jasa konstruksi, adalah :

* 1. a. penerbitan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
	2. b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program jasa konstruksi;
	3. c. penyusunan profil jasa konstruksi;
	4. d. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
	5. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
1. **Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan prasarana jalan dan jembatan;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sumber daya air; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

**Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan prasarana jalan dan jembatan dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan skala kota.

Fungsi Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;

b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;

c. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;

d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dalam arti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan periodik pada jalan dan jembatan, riol, berm yang ada dalam skala kota.

Fungsi Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

a. perencanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;

b. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;

c. penyiapan konsep rencana perbaikan jalan dan jembatan;

d. pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

1. **Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air**

Mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan pengairan serta penanggulangan darurat kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana atau daya rusak air.

Fungsi Seksi Terminal dan Perparkiran, adalah :

a. perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;

b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;

c. pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Bidang Cipta Karya**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertamanan dan pemakaman;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1. **Seksi Pembangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan daerah dalam arti melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan, pengendalian pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan pembangunan

Seksi Pembangunan Mempunyai Fungsi :

a. perencanaan program pembangunan keciptakaryaan skala kota;

b. pelaksanaan program pembangunan keciptakaryaan;

c. pembinaan perizinan bangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Pertamanan dan Pemakaman**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamanan dan pemakaman dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamanan, penerangan jalan umum, lampu hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah kota.

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai Fungsi :

a. perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;

b. pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman;

c. penataan penerangan jalan umum dan lampu hias dalam kota; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kawasan kumuh, Kampung Improvement Program (KIP) dan perbaikan/pemeliharaan drainase dalam kota serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai fungsi :

a. perencanaan program penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;

b. pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;

c. pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Bidang Tata Ruang**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pertanahan dan tata ruang, penataan bangunan dan pengawasan bangunan.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertanahan dan penataan ruang;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BidangTata Ruang terdiri dari :

1. **1) Seksi Pertanahan dan Tata Ruang**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertanahan dan penataan ruang dalam arti melaksanakan perencanaan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemanfaatan lingkungan, kemungkinan pengembangan fisik kota, serta menyelenggarakan pelayanan Advice Planning kepada masyarakat.

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. perencanaan program pertanahan dan tata ruang skala kota;

b. penyusunan rencana kebutuhan lahan;

c. pemrosesan penerbitan Advice Planning dan rekomendasi perizinan;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

1. **2) Seksi Tata Bangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan bangunan dalam arti melaksanakan penataan bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), struktur bangunan dan persyaratan serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

a. perencanaan program tata bangunan skala kota;

b. pelaksanaan program tata bangunan skala kota;

c. pemeriksaan persyaratan teknis IMB;

d. pertimbangan teknis penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **3) Seksi Pengawasan Bangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan bangunan dibidang tata ruang dan tata bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengkoordinasian terhadap penataan bangunan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mengawasi struktur bangunan masyarakat serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

a. perencanaan program pengawasan bangunan;

b. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan tata bangunan;

c. pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **UPTD**
2. **Kelompok Jabatan Fungsional**
3. **ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspek Strategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum.
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
3. Adanya komitmen bersama pengelola sarana dan prasarana umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan sarana dan prasarana umum
5. Tingginya dukungan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana umum.
6. Sistem informasi yang terus berkembang.
7. **PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan OPD Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

* + - 1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan;
			2. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan;
			3. Database yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal;
			4. Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan;
			5. Jumlah ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil dan arsitek masih kurang;
			6. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan;
			7. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.

Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

* + - 1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
			2. Belum lengkapnya Database yang diperlukan dalam proses perencanaan.
			3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.
1. **STRUKTUR ORGANISASI**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

KEUANGAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

TATA RUANG

BIDANG

CIPTA KARYA

BIDANG

BINA MARGA DAN

SUMBER DAYA AIR

BIDANG

PROGRAM, PERENCANAAN DAN JASA KONTRUKSI

SEKSI

PERTANAHAN DAN TATA RUANG

SEKSI

PEMBANGUNAN

SEKSI

PEMB. PRASARANA

JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI

PERENCANAAN

SEKSI

PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

**WIDYA KUSUMA,ST**

NIP. 19750901 200501 1 008

SEKSI

PEMEL.PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI

PENDATAAN DAN PROGRAM

SEKSI

TATA BANGUNAN

**MARTIN,BAE**

NIP. 19581028 198101 1 005

SEKSI

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

SEKSI

PENGAWASAN BANGUNAN

**INDRA VIRWANDI,ST**

NIP. 19811104 200704 1 004

SEKSI

PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SISTEM AIR MINUM

**RIDYA HAZNI,ST**

NIP. 19780420 200604 2 007

SEKSI

JASA KONSTRUKSI

UPTD

**RIDYA HAZNI,ST**

NIP. 19780420 200604 2 007

1. **SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**

**Jumlah PNS/CPNS dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL)**

 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Padang Panjang**

**Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Jenis kelamin | Jumlah | % |
| Laki-laki | Perempuan |
| 12 | PNSTenaga Harian Lepas (THL) | 326 | 154 | 4710 | 8218 |
|  | Jumlah | 38 | 19 | 57 | 100 |

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**

**Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

**Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jenis kelamin | Jumlah | Persentase (%) |
| Laki-laki | Perempuan |
| 123456 | SDSLTPSLTAMuda/D3 SarjanaSarjana (S1)Pasca Sarjana/ Master (S2) | 11105161 | ---373 | 11108234 | 222010506 |
|  | Jumlah | 34 | 14 | 47 | 100 % |

**Tabel. 1.3**

**Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang**

**menurut golongan Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jenis kelamin | Jumlah | Persentase(%) |
| Laki-laki | Perempuan |
| 1 | PNSGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IV | 110201 | -393 | 113294 | 229618 |
|  | Jumlah | 32 | 15 | 47 | 100 |

Pada Tabel. 1.3 dapat dilihat bahwa Pegawai dengan golongan IV berjumlah 4 (empat) orang. Pegawai dengan golongan III berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) orang. Sedangkan pegawai dengan golongan II berjumlah 13 (tiga Belas) orang, dan Golongan I berjumlah 1 (Satu) Orang.

**BAB II**

**PERENCANAAN KERJA**

**A. MISI**

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yakni :

**“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat“**

diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senada dengan Misi 1 Kota Padang Panjang adalah Ekonomi :

**“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”**

**B. TUJUAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tujuan dalam menggerakan organisasinya yang berpijak pada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 yakni :

**“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan”**

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

**C. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. **Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar**
2. **Meningkatnya Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang**

**Tabel 2.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi** | **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran/IKU** |
| Untuk Kejayaan Kota Padang panjang yang bermarwah dan Bermartabat | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar | 1. Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik
2. Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak
3. Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak
 |
|  |  |  | Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang | Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang |

**D. INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Target****Tahun 2021** | **Rumus yang digunakan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik | 77,50% | Rata-rata Pembangunan Jalan, Irigasi, drainase, Trotoar, Bangunan Gedung RTH, sarana sanitasi, PJU yang dibangun atau direhab/ Rata-rata Jalan, Irigasi, drainase, Trotoar, Bangunan Gedung, RTH, sarana Sanitasi, PJU yang direncanakan x 100% |
| 2 | Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak | 90% | Jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak / Total jumlah rumah di kota padang Panjang x 100% |
| 3 | Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak | 88% | Jumlah rumah yang mempunyai air minum / jumlah rumah di kota padang panjang x 100% |
| 4 | Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang | 2,9 | Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang |

Indikator kinerja Sasaran Daerah merupakan salah satu indikator pendukung penghitungan sasaran daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Sasaran Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| **No** | **Indikator** | **Target****Tahun 2021** | **Rumus yang digunakan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Persentase ketersediaan Sarana Publik | 70% | Jumlah sarana publik yang dibangun/jumlah kebutuhan sarana publik x 100% |
| 2 | Persentase Trotoar jalur utama yang ramah disabilitas | 50% | Panjang trotoar jalur utama yang ramah disabilitas/panjang keseluruhan trotoar jalur utama x 100% |
| 3 | Persentase Jalan dalam kondisi baik | 92,50% | Panjang jalan dalam kondisi baik/total keseluruhan panjang jalan x 100 % |
| 4 | Persentase Penerangan jalan umum | 80% | Jumlah pemasangan PJU/Total Kebutuhan Pemasangan PJU x 100% |
| 5 | Persentase RTH Publik | 2,8% | Luasan RTH publik yang trsedia/Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia x 100% |
| 6 | Persentase Bangunan BerIMB per satuan bangunan | 44,10% | Jumlah bangunan ber IMB/Jumlah Bangunan x 100% |

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021, seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| **1.** | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar | a. Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baikb. Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layakc. Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak | 77,50%90,00%88,00% |
| **2.** | Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang | Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang | 2,9 |

1. **Alokasi Anggaran dan Realisasi**

| **No.** | **Nama Program dan Kegiatan/Subkegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi** | **Persentase (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **1.060.378.844,00** | **843.557.832,52** | **79,55** |
|  | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.060.378.844,00 | 843.557.832,52 | 79,55 |
|  | Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1.060.378.844,00 | 843.557.832,52 | 79,55 |
| **2** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **2.336.876.500,00** | **1.435.422.600,00** | **61,42** |
|  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 2.336.876.500,00 | 1.435.422.600,00 | 61,42 |
|  | Subkegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 2.336.876.500,00 | 1.435.422.600,00 | 61,42 |
| **3** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **1.559.189.968,00** | **1.525.445.000,00** | **97,83** |
|  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.559.189.968,00 | 1.525.445.000,00 | 97,83 |
|  | Subkegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 152.000.000,00 | 152.000.000,00 | 100,00 |
|  | Subkegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 1.407.189.968,00 | 1.373.445.000,00 | 97,60 |
| **4** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **398.158.879,00** | **367.545.228,00** | **92,31** |
|  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/KotaPertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan | 398.158.879,00 | 367.545.228,00 | 92,31 |
|  | Subkegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 398.158.879,00 | 367.545.228,00 | 92,31 |
| **5** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **709.542.750,00** | **383.785.180,00** | **54,09** |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 709.542.750,00 | 383.785.180,00 | 54,09 |
|  | Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 13.962.500,00 | 11.684.150,00 | 83,68 |
|  | Subkegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 695.580.250,00 | 372.101.030,00 | 53,49 |
| **6** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **4.135.684.546,00** | **3.368.222.992,00** | **81,44** |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 4.135.684.546,00 | 3.368.222.992,00 | 81,44 |
|  | Subkegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 1.602.159.146,00 | 1.000.386.100,00 | 62,43 |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 2.533.525.400,00 | 2.367.836.892,00 | 93,46 |
| **7** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **13.810.535.823,00** | **8.841.098.689,10** | **64,01** |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 13.810.535.823,00 | 8.841.098.689,10 | 64,01 |
|  | Subkegiatan Pembangunan Jalan | 5.885.283.200,00 | 1.742.131.600,00 | 29,60 |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | 3.951.029.897,00 | 3.539.080.575,28 | 89,57 |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan | 3.974.222.726,00 | 3.559.886.513,82 | 89,57 |
| **8** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **10.512.300,00** | **9.552.850,00** | **90,87** |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 10.512.300,00 | 9.552.850,00 | 90,87 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 10.512.300,00 | 9.552.850,00 | 90,87 |
| **9** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **549.170.000,00** | **301.633.665,00** | **54,92** |
|  | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 427.152.100,00 | 212.815.365,00 | 49,82 |
|  | Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 427.152.100,00 | 212.815.365,00 | 49,82 |
|  | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 69.958.850,00 | 69.958.850,00 | 95,34 |
|  | Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang | 69.958.850,00 | 66.700.000,00 | 95,34 |
|  | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 52.059.050,00 | 22.118.300,00 | 42,86 |
|  | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 26.030.400,00 | 18.903.200,00 | 72,62 |
|  | Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 26.028.650,00  | 3.215.100,00 | 12,35 |
|  | **JUMLAH** | **24.570.049.610,00** | **17.076.264.036,60** | **69,50** |

**E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 adalah mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan .

Arah Kebijakan yang merupakan upaya untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan sehingga dari kebijakan kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan.

**Tabel 2.5**

**Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan**

| **Misi** | **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan** |
| --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan | Meningkatnya Infrastruktur dasar publik yang sesuai standar | 1. Meningkatnya kinerja jaringan jalan dan jembatan | 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan2.Meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi baik |
| 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pedukung | 1.Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan2.mengembangkan trotoar yang nyaman dan ramah disabilitas3.meningkatnya RTH yang berbasis digital |
| 3. Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan | 1.pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan |
| 4. Melaksanakan evaluasi daerah irigasi dengan kondisi baik | 1.meningkatnya persentase irigasi dalam kondisi baik |
| 5. Meningkatnya kinerja layanan irigasi | 1.peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi2.meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi an bangunan perairan lainnya |
| 6. Meningkatkan kapasitas pengelola SDA | 1.peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi |
| 7. Optimalisasi panjang tebing sungai yang tertata | 1.meningkatnya penataan sungai2.meningkatnya kualitas pengeolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya |
| 8. meningkatnya cakupan layanan air minum aman dan sistem perpipaan | 1.penambahan jaringan air minum2.mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum |
| 9.meningkatnya pelayanan jaringan drainase kawasan perkotaan | 1.peningkatan penyediaan jaringan drainase kota2.meningkatnya persentase jalan kota yang memiliki drainase |
| 10.meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan | 1.Penataan bangunan dan lingkungan2.meningkatnya ketersediaan fasilitas umum perkotaan |
| 11.meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi | 1.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi  |
| 12.meningkatnya kualitas layanan perizinan jasa konstruksi | 1.tersedianya layanan IUJK yang sesuai SOP |
| Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata kelola | 1.Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang | 1.Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang |
| 2.melakukan sosialisasi dokumen perencanaan ruang yang sudah ada | 1.pelaksanaan sosialisasi doumen perencanaan tata ruang2.meningkatnya kepatuhan pembanguann sesuai dokumen tata ruang |
| 3.menerbitkan keterangan rencanan kota sesuai dokumen perencanaan | 1.penerbitan keterangan rencanan kota sesuai dokumen perencanaan |
| 4.menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang | 1.penerbitan rekomendasi IMB2.Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang3.Meningkatnya pembangunan banguan gedung sesuai dengan IMB |
| 5.melakukan penataan bangunan dan lingkungan | 1.pembinaan tata bangunan dan lingkungan. |
| 6.melakukan pengendalian dan pengawasan dan pemanfaatan ruang | 1.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang |
| 7.meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan penataan ruang | 1.peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara negra |
| 8.menyediakan sistem informasi penataan ruang | 1.penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS |
| 9. Menyediakan data base aset tanah | 1.penyediaan data base tanah aset Pemko |
| 10. Melaksanakan sertifikasi tanah asset | 1.pelaksanaan sertifikasi tanah aset pemko |

**F. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2021 telah dapat melaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan, diantaranya :

* Program Umum adalah program rutin yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan baik internal maupun ekternal
* Program Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah program-program yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan baik fisik maupun non fisik.
* Program Prioritas adalah program yang mendukung sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi dasar penghitungan indikator kinerja utama perangkat daerah.
* Program Sasaran Daerah adalah program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung capaian sasaran kinerja daerah menjadi dasar penghitungan peningkatan pelayanan infrastruktur yang berkualitas di Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) periode 2018-2023.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

* 1. **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dapat dihitung capaian indikator utama dengan rumusan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capaian Indikator Kinerja | = | Realisasi | x 100% |
| Target |

* + - * 1. **Capaian Indikator Kinerja mengacu Perubahan RPJMD 2018-2023**

Capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 mengacu pada Perubahan RPJMD 2018-2023 dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya seperti tabel berikut.

**Tabel 3.1**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah**

**Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021**

| **No** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Tahun 2021** | **Realisasi****2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target** | **Realisasi** |  **Capaian** |
| 1 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase ketersediaan Sarana Publik | 70% | 50% | 71,43% | 33,33% |
| 2 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase trotar jalur utama yang ramah disabilitas | 50% | 40% | 80% | 20% |
| 3 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Jalan dalam kondisi baik | 92,50% | 89,77% | 97,04% | 86,50% |
| 4 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Penerangan jalan umum | 80% | 94% | 117,50% | 92,52% |
| 5 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase RTH Publik | 2,9% | 4,20% | 144,83 | 4,20% |
| 6 | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio Bangunan BerIMB | 44,50% | 45,63% | 102,53% | 44,40% |

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPJMD 2018-2023 pada tahun ketiga ini menunjukan angka capaian yang cukup baik dimana terlihat realisasi kinerja pada tahun 2021 memenuhi hampir mencapai target kinerja yang telah ditentukan kecuali pada Persentase ketersediaan Sarana Publik dan Persentase trotar jalur utama yang ramah disabilitas menunjukan capaian 71,43% dan 78% hal ini di sebabkan oleh sebagai berikut:

Karena Lanjutan Pembangunan Convention Hall Islamic Centre tidak jadi dilaksanakan karena berdasarkan hasil review perhitungan struktur dengan SNI terbaru dimana untuk melanjutkan pengecoran tiang baru harus dilakukan perkuatan dengan melakukan pembongkaran kembali lantai dan memasang pembesian tiang baru sampai ke filecap dan dikunci dengan sloof baru, sementara untuk tiang yang sudah dikerjakan berdasarkan SNI yang baru ini harus dilakukan penambahan besi tiang dengan cara menggruting beton tiang atau pembongkaran beton tiang sehingga diperlukan justifikasi melalui Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga tidak menjadi temuan dibelakang hari, perlu disampaikan bahwa waktu perencanaan awal metode pertimbangan mengikuti analisa struktur SNI tahun 2013, sementara untuk saat ini menggunakan aturan SNI tahun 2016 yang hasilnya berbeda signifikan.

Karena kegiatan pembangunan pedestrian pasar pusat mengalami Putus Kontrak yang disebabkan karena Penyedia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan yang direncanakan.

Adapun data pendukung pencapaian indikator kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Data Dasar Indikator Kinerja**

**Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Indikator kinerja**  | **Target** | **Pembilang/****Penyebut**  | **Realisasi 2021** | **Capaian** |
| 1. | Program penataan bangunan dan lingkungannya | Persentase ketersediaan sarana publik | 70% | 12 unit x 100%24 | 50% | 71,43% |
| 2. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat | 61% | 274 x 100%434 | 63,13% | 103,49% |
| 3. | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase jalan dalam kondisi baik | 92,50 % | 84795 km x 100%94456 | 89,77% | 97,04% |
|  |  | Persentase penerangan jalan umum(pemasangan PJU etiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota | 80% | 1954 x 100%2079 | 94% | 117,50% |
| 4. | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas | 50% |  2.233,80 m x 100% 5727,7  | 40 % | 40% |
| 5. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik | 90% | 119939,05 m x 100%123919,25 m | 96,78% | 107,53% |
| 6. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase irigasi kota dalam kondisi baik jalan dalam kota | 85% | 72513,17 x 100%97483,86 | 74,38% | 87,50% |
| 7. |  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase panjang sungai yang dikonservasi | 66% | 293 x 100%1325 m | 22% | 33,33% |
| 8. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum | Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum | 88% | 9672 rumah x 100%11262 rumah | 85,88% | 97,59% |
| 9. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah | 90% | 9896 rumah x 100%11262 rumah | 87,87% | 97,63% |
| 10 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Ber-IMB per satuan bangunan | 44,50% | 4228 x 100%9266 | 45,63% | 102,53% |
| 11 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Tata Ruang dengan RTRW | 81% | 89 + 95 x 100% 2 | 91,81% | 113,35% |

* Indikator kinerja persentase ketersediaan sarana publik pada Program penataan bangunan dan lingkungannya dari target 70% dengan realisasi kinerja 50% menunjukan bahwasanya capaian kinerja dari target adalah 71,43% dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang telah direncanakan sehingga persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik terpenuhi. Dari 24 sarana publik yang harus tersedia yang bisa dipenuhi adalah sebanyak 12 unit sarana publik dan pemeliharaan ditahun 2021 seperti: Pintu replika nabawi, pembuatan reserver air bersih Islamic Centre, finishing lantai basi selasar Islamic Centre, finishing lantai basement Islamic Centre, booster pump, pembangunan area parkir, pengaman reserver air bersih, pemasangan pengaman bangunan dari air hujan /kanopi, pembuatan pengaman bangunan dari air hujan /pratisi atrilik pada bangunan pasar, rehab kandang kuda bancah laweh, pembangunan retainingwall rusunawa, dan gerbang batas kota silaing bawah.
* Indikator kinerja Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi dari target 61% dengan realisasi kinerja 63,13% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 103,49% dengan terpenuhinya proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebanyak 274 orang dari 434 orang tenaga kerja konstruksi.
* Indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi baik pada Program Penyelenggaraan Jalan dari target 92,50 % dan realisasi kinerja sebesar 89,77% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 97,04% dengan panjang jalan yang dalam kondisi baik 84.795 km dari 94,456 km yang ada di Kota Padang Panjang.
* Indikator kinerja Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas pada Program Penyelenggaraan Jalan dari target 50 % dengan realisasi 40% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 80%. Adapun realisasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh kegiatan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar yang telah dianggarkan pada tahun ini putus Kontrak yang disebabkan karena Penyedia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan yang direncanakan.
* Indikator kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dari target 90% dengan realisasi 96,78% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 107,53% dengan terpenuhinya 119939,05 km drainase yang dalam kondisi baik dari 123919,25 km panjang seluruh drainase Kota Padang Panjang.
* Indikator kinerja Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target 85% dan realisasi 74,38% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 87,50% dengan panjang irigasi yang dalam kondisi baik 72.513,17 m dari 97.483,86 m irigasi yang dipelihara.
* Indikator kinerja Persentase panjang sungai yang dikonservasi pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target 66% dan realisasi 22%. Panjang sungai yang dikonservasi 293 meter dari 1325 meter yang seharusnya dikonservasi menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 33%. Pencapaian kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun ini tidak tersedia anggaran untuk konservasi sungai.
* Indikator kinerja Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota) pada Program Penerangan jalan Umum dari target 80% dengan realisasi 94% dengan capaian 117,50%, dengan terpenuhinya 1954 titik PJU di setiap 50 meter panjang jalan utama dan jalan lingkungan yang seharusnya yaitu 2079 titik.
* Indikator kinerja Persentase Cakupan pelayanan air minum pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan target 88% dan realisasi 85,88% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 97,59%. Dengan jumlah kumulatif masyarakat rumah yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam Kota Padang Panjang sebanyak 9.672 rumah dari 11.262 proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Padang Panjang.
* Indikator kinerja Persentase Cakupan pelayanan air limbah pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan target 90% dan realisasi 87,87% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 97,63%. Dengan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kota Padang Panjang sebanyak 9.896 rumah dari 11.262 proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Padang Panjang.
* Indikator kinerja Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan target 2,9% dan realisasi 4,23% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 156,66% dengan data ruang terbuka hijau publik yang tersedia 53,332 Ha dari 1260,22 Ha Ruang terbuka hijau Kota Padang Panjang.
* Indikator kinerja Persentase Bangunan Ber-IMB per satuan bangunan pada Program Penataan Bangunan Gedung dari target 44,50% dan realisasi 45,63% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 102,53%. Data yang mendukung capaian kinerja adalah jumlah bangunan yang ber-IMB 4228 dari 9226 bangunan yang ada di Kota Padang Panjang.
* Indikator kinerja Persentase Kesesuaian Tata Ruang dengan RTRW pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dari target 81% dan realisasi 91,81% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 113,35%. Data yang mendukung capaian kinerja adalah kesesuaian indikasi Program RTRW dengan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada tahun anggaran 2021. Dimana terdapat 8 (delapan) program yang mendukung perwujudan Struktur Ruang dan 18 (delapan belas) program yang mendukung perwujudan Pola Ruang.
	+ - * 1. **Capaian Indikator Kinerja Utama**

Capaian kinerja indikator utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018-2023 serta menjadi perjanjian kinerja pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 dengan target dan realisasi pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran**  | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| **2021** | **2021** | **%** |
| Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar | Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik | Persen | 77,50% | 72,49% | 93,53% |
| Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak | Persen | 90% | 87,87% | 97,63% |
| Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak | Persen | 82,96% | 85,88% | 103,51% |
| Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar | Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang | Indeks | 2,9 | 2,9 | 100% |

Dapat dilihat dari tabel diatas adanya realisasi kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan capaian sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja tahun 2021.

* ***Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik***

Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik di Kota Padang Panjang tahun 2021 mengalami capaian sebesar 93,35% dari target persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kodisi baik sebesar 77,50% dengan realisasi kinerja sebesar 72,35%. Persentase ini didapat dari rata rata pembangunan dan pemeliharaan sarana infrastruktur dasar publik :

Jalan dalam kondisi baik dengan panjang 84.795 km dari 94,456 km sehingga meningkat sebesar 89,77%;

Irigasi dalam kondisi baik dengan panjang 72.513,17 m dari 97.438,86 m sehingga kondisi baik sebesar 74,38%;

Drainase dalam kondisi baik dengan panjang 119.939,05 km dari 123.919,25 km sehingga kondisi baik sebesar 96,78%;

Trotoar disabilitas dalam kondisi baik sebesar 40%. Adapun capaian dari indikator program ini ditunjang oleh Dana APBD dan APBN;

Luasan RTH yang memenuhi 12,55% dengan data 158.161 ha yang dari 1260,22 ha;

Sarana sanitasi (air limbah ) yang telah dibangun 3 unit dari 3 unit yang direncanakan sehingga terlaksana 100%, yaitu : IPAL Kelurahan Ganting, IPAL Kelurahan Sigando, dan IPAL Kelurahan Tanah Hitam.

PJU yang dalam kondisi baik 1.954 titik dari 2079 titik sehingga tercapai 94%.

* ***Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak***

Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak terealisasi sebesar 87,87% dari target tahun 2021 90% dengan Total jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak sebanyak 9896 kk dari seluruh jumlah rumah yang ada dikota padang panjang yakni 11262 kk, pada tahun 2021 ini capaian dari indikator kinerja sebesar 97,63%. Meningkatnya capaian pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya dana DAK yang terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

* ***Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak***

Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak terealisasi sebesar 85,88% dari target tahun 2021 82,96% dengan Total jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak sebanyak 9672 kk dari seluruh jumlah rumah yang ada dikota padang panjang yakni 11262 kk, pada tahun 2021 ini capaian dari indikator kinerja sebesar 103,51%. Meningkatnya capaian pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya dana DAK yang terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum.

* ***Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang***

 Indeks penilaian ruang yang sesuai dengan tata ruang tahun 2021 adalah sebesar 2,9 dari target tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Data ini dalam bentuk angka : Pemanfaatan ruang yang sesuai sebesar 2832,125 Km²/ 2914,216 Km² pemanfaatan ruang keseluruhan x 100% =97,18 % = 2,9 (indeks)

* 1. **REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 sebesar Rp.23.477.186.504,62 (74,82%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 31.379.255.990,00 sebagai berikut :

* + 1. **Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama**

Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan sasaran Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 14.474.024.375,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.175.765.273,40 atau sebesar 84,12%,sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Realisasi Anggaran Program Indikator Kinerja Utama**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021**

| **Sasaran**  | **Indikator Kinerja** | **Program** | **Keuangan** | **Persentase (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pagu** | **Realisasi** |
| Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar | Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 1.060.378.844,00 | 843.557.832,52 | 79,55% |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase | 398.158.879,00 | 367.545.228,00 | 92,31% |
| Program Penataan Bangunan Gedung | 709.542.750,00 | 383.785.180,00 | 54,09% |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | 4.135.684.546,00 | 3.368.222.992,00 | 81,44% |
| Program Penyelenggaraan Jalan | 13.810.535.823,00 | 8.841.098.689,10 | 64,01% |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 10.512.300,00 | 9.552.850,00 | 90,87% |
| Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah | 1.559.189.968,00 | 1.525.445.000,00 | 97,83% |
| Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 2.336.876.500,00 | 1.435.422.600,00 | 61,42% |
| Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang | Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang | Program Penyelengaraan Penataan Ruang | 549.170.000,00 | 301.633.665,00 | 54,92% |
| **JUMLAH** |  **24.570.049.610,00**  |  **17.076.264.036,62**  | **69,50%** |

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa target program indikator kinerja utama terealisasi dengan capaian bernilai baik, hal ini membuktikan bahwasanya target tercapai untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang serta misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang lebih lanjut diuraikan pada realisasi kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tabel 3.6

* + 1. **Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah**

Anggaran program sasaran daerah yang menjadi salah satu indikator penghitungan kualitas infrastruktur berkelanjutan di Kota Padang Panjang Panjang,

**Tabel 3.5**

**Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021**

| **Sasaran**  | **Indikator Kinerja** | **Program** | **Keuangan** | **Persentase** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pagu** | **Realisasi** |
| Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar | Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 1.060.378.844,00 | 843.557.832,52 | 79,55% |
| Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.060.378.844,00 | 843.557.832,52 | 79,55% |
| Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1.060.378.844,00 | 843.557.832,52 | 79,55% |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase | 398.158.879,00 | 367.545.228,00 | 92,31% |
| Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/KotaPertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan | 398.158.879,00 | 367.545.228,00 | 92,31% |
| Subkegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 398.158.879,00 | 367.545.228,00 | 92,31% |
| Program Penataan Bangunan Gedung | 709.542.750,00 | 383.785.180,00 | 54,09% |
| Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 709.542.750,00 | 383.785.180,00 | 54,09% |
| Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 13.962.500,00 | 11.684.150,00 | 83,68% |
| Subkegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 695.580.250,00 | 372.101.030,00 | 53,49% |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | 4.135.684.546,00 | 3.368.222.992,00 | 81,44% |
| Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 4.135.684.546,00 | 3.368.222.992,00 | 81,44% |
| Subkegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 1.602.159.146,00 | 1.000.386.100,00 | 62,43% |
| Subkegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 2.533.525.400,00 | 2.367.836.892,00 | 93,46% |
| Program Penyelenggaraan Jalan | 13.810.535.823,00 | 8.841.098.689,10 | 64,01% |
| Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 13.810.535.823,00 | 8.841.098.689,10 | 64,01% |
| Subkegiatan Pembangunan Jalan | 5.885.283.200,00 | 1.742.131.600,00 | 29,60% |
| Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | 3.951.029.897,00 | 3.539.080.575,28 | 89,57% |
| Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan | 3.974.222.726,00 | 3.559.886.513,82 | 89,57% |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 10.512.300,00 | 9.552.850,00 | 90,87% |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 10.512.300,00 | 9.552.850,00 | 90,87% |
|  | Subkegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 10.512.300,00 | 9.552.850,00 | 90,87% |
| Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah | 1.559.189.968,00 | 1.525.445.000,00 | 97,83% |
|  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.559.189.968,00 | 1.525.445.000,00 | 97,83% |
|  | Subkegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 152.000.000,00 | 152.000.000,00 | 100,00% |
|  | Subkegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 1.407.189.968,00 | 1.373.445.000,00 | 97,60% |
| Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 2.336.876.500,00 | 1.435.422.600,00 | 61,42% |
|  |  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 2.336.876.500,00 | 1.435.422.600,00 | 61,42% |
|  |  | Subkegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 2.336.876.500,00 | 1.435.422.600,00 | 61,42% |
| Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang | Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang | Program Penyelengaraan Penataan Ruang | 549.170.000,00 | 301.633.665,00 | 54,92% |
|  |  | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 427.152.100,00 | 212.815.365,00 | 49,82% |
|  |  | Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 427.152.100,00 | 212.815.365,00 | 49,82% |
|  |  | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 69.958.850,00 | 69.958.850,00 | 95,34% |
|  |  | Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang | 69.958.850,00 | 66.700.000,00 | 95,34% |
|  |  | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 52.059.050,00 | 22.118.300,00 | 42,86% |
|  |  | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 26.030.400,00 | 18.903.200,00 | 72,62% |
|  |  | Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 26.028.650,00  | 3.215.100,00 | 12,35% |
| **JUMLAH** | **24.570.049.610,00**  | **17.076.264.036,62**  | **69,50%** |

Program yang mendukung sasaran daerah pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 9 (sembilan) program anggaran sebesar Rp. 24.570.049.610,00 terelisasi sebesar Rp. 17.076.264.036,62 (69,50).

* + 1. **Realisasi Anggaran Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Anggaran program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan anggaran yang menjadi dasar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target anggaran sebesar Rp. 24.570.049.610,00 terealisasi sebesar Rp. 17.076.264.036,62 (69,50), dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Realisasi Anggaran Program Urusan Pekerjaan Umum**

**Tahun 2021**

| **No.** | **Nama Program dan Kegiatan/Subkegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi** | **Persentase (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **1.060.378.844,00** | **843.557.832,52** | **79,55** |
|  | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.060.378.844,00 | 843.557.832,52 | 79,55 |
|  | Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1.060.378.844,00 | 843.557.832,52 | 79,55 |
| **2** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **2.336.876.500,00** | **1.435.422.600,00** | **61,42** |
|  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 2.336.876.500,00 | 1.435.422.600,00 | 61,42 |
|  | Subkegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 2.336.876.500,00 | 1.435.422.600,00 | 61,42 |
| **3** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **1.559.189.968,00** | **1.525.445.000,00** | **97,83** |
|  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.559.189.968,00 | 1.525.445.000,00 | 97,83 |
|  | Subkegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 152.000.000,00 | 152.000.000,00 | 100,00 |
|  | Subkegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 1.407.189.968,00 | 1.373.445.000,00 | 97,60 |
| **4** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **398.158.879,00** | **367.545.228,00** | **92,31** |
|  | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/KotaPertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan | 398.158.879,00 | 367.545.228,00 | 92,31 |
|  | Subkegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 398.158.879,00 | 367.545.228,00 | 92,31 |
| **5** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **709.542.750,00** | **383.785.180,00** | **54,09** |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 709.542.750,00 | 383.785.180,00 | 54,09 |
|  | Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 13.962.500,00 | 11.684.150,00 | 83,68 |
|  | Subkegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 695.580.250,00 | 372.101.030,00 | 53,49 |
| **6** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **4.135.684.546,00** | **3.368.222.992,00** | **81,44** |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 4.135.684.546,00 | 3.368.222.992,00 | 81,44 |
|  | Subkegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 1.602.159.146,00 | 1.000.386.100,00 | 62,43 |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 2.533.525.400,00 | 2.367.836.892,00 | 93,46 |
| **7** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **13.810.535.823,00** | **8.841.098.689,10** | **64,01** |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 13.810.535.823,00 | 8.841.098.689,10 | 64,01 |
|  | Subkegiatan Pembangunan Jalan | 5.885.283.200,00 | 1.742.131.600,00 | 29,60 |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | 3.951.029.897,00 | 3.539.080.575,28 | 89,57 |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan | 3.974.222.726,00 | 3.559.886.513,82 | 89,57 |
| **8** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **10.512.300,00** | **9.552.850,00** | **90,87** |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 10.512.300,00 | 9.552.850,00 | 90,87 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 10.512.300,00 | 9.552.850,00 | 90,87 |
| **9** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **549.170.000,00** | **301.633.665,00** | **54,92** |
|  | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 427.152.100,00 | 212.815.365,00 | 49,82 |
|  | Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 427.152.100,00 | 212.815.365,00 | 49,82 |
|  | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 69.958.850,00 | 69.958.850,00 | 95,34 |
|  | Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang | 69.958.850,00 | 66.700.000,00 | 95,34 |
|  | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 52.059.050,00 | 22.118.300,00 | 42,86 |
|  | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 26.030.400,00 | 18.903.200,00 | 72,62 |
|  | Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 26.028.650,00  | 3.215.100,00 | 12,35 |
|  | **JUMLAH** | **24.570.049.610,00** | **17.076.264.036,60** | **69,50** |

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 1.060.378.844,- terealisasi sebesar Rp. 843.557.832,52 (79,55%) dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 2.336.876.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.435.422.600,00,- (61,42%) dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Subkegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp. 1.559.189.968,- terealisasi sebesar Rp. 1.525.445.000,- (97,83%) dialokasi untuk 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) Subkegiatan yaitu: Subkegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman dan Subkegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase dengan anggaran sebesar Rp. 398.158.879,- terealisasi sebesar Rp. 367.545.228,- (92,31%) dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/KotaPertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan dan 1 (satu) Subkegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
5. Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran sebesar Rp. 709.542.750,- terealisasi sebesar Rp. 383.785.180,- (54,09%) dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan 2 (dua) Subkegiatan yaitu: Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Subkegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya anggaran sebesar Rp 4.135.684.546,- terealisasi sebesar Rp.3.368.222.992,- (81,44%) dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) Subkegiatan yaitu: Subkegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Subkegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.
7. Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran sebesar Rp 13.810.535.823,- terealisasi sebesar Rp.8.841.098.689,19,- (64,01%) dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) Subkegiatan yaitu: Subkegiatan Pembangunan Jalan, Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp 10.512.300,- terealisasi sebesar Rp. 9.552.850,- (90,87%) dialokasikan untuk 1 (satu) kegitatan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Subkegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi.
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp 549.170.000,-terealisasi sebesar Rp. 301.633.665,- (54,92%) dialokasikan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu: Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) Subkegiatan yaitu: Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota, Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang, Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, dan Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.
	* 1. **Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum**

Realisasi anggaran program/kegiatan/subkegiatan umum tahun 2021 sebesar Rp. 6.400.922.468,- dari target anggaran sebesar Rp.6.809.206.380,- atau 94%, sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum**

**Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2021**

| **No.** | **Nama Program dan Kegiatan/Subkegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi** | **Persentase (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.809.206.380,00** | **6.400.922.468,00** | **94,00** |
|  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.586.028.350,00 | 5.381.919.287,00 | 96,34 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 5.586.028.350,00 | 5.381.919.287,00 | 96,34 |
|  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 217.597.300,00 | 146.956.658,00 | 67,54 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.287.600,00 | 5.859.650,00 | 93,19 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 49.833.700,00 | 43.949.400,00 | 88,19 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 41.325.500,00 | 20.421.950,00 | 49,42 |
|  | Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120.150.500,00 | 76.725.658,00 | 63,86 |
|  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 78.411.550,00 | 77.555.000,00 | 98,91 |
|  | Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 78.411.550,00 | 77.555.000,00 | 98,91 |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 386.618.180,00 | 327.813.966,00 | 84,79 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.500.000,00 | 3.495.000,00 | 99,86 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.830.180,00 | 22.813.038,00 | 55,87 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 342.288.000,00 | 301.505.928,00 | 88,08 |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 540.551.000,00 | 466.677.557,00 | 86,33 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 32.224.000,00 | 31.763.151,00 | 98,57 |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 367.167.000,00 | 320.136.756,00 | 87,19 |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.500.000,00 | 22.158.000,00 | 77,75 |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 9.000.000,00 | 2.700.000,00 | 30,00 |
| **Jumlah** | **6.809.206.380,00** | **6.400.922.468,00** | **94,00** |

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai instansi teknis sektor pekerjaan umum dan penataan ruang berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang berusaha untuk bertanggungjawab memcapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Padang Panjang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat*.*

**Analisis capaian indikator sasaran :**

* 1. **Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik**

Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik di Kota Padang Panjang tahun 2021 mengalami capaian sebesar 93,53% dari target persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik sebesar 77,50% dengan realisasi kinerja sebanyak 72,49%. Persentase ini didapat dari rata rata pembangunan dan pemeliharaan sarana infrastruktur dasar publik, sebagai berikut:

Jalan dalam kondisi baik dengan panjang 84.795 km dari 94,456 km sehingga meningkat sebesar 89,77%;

Irigasi dalam kondisi baik dengan panjang 72.513,17 m dari 97.438,86 m sehingga kondisi baik sebesar 74,38%;

Drainase dalam kondisi baik dengan panjang 119.939,05 km dari 123.919,25 km sehingga kondisi baik sebesar 96,78%;

Trotoar disabilitas dalam kondisi baik sebesar 40%;

Luasan RTH yang memenuhi 12,55% dengan data 158.161 ha yang dari 1260,22 ha;

Sarana sanitasi ( air minum dan air limbah ) yang telah dibangun 3 unit dari 3 unit yang direncanakan sehingga terlaksana 100% yaitu : IPAL Kelurahan Ganting, IPAL Kelurahan Sigando, dan IPAL Kelurahan Tanah Hitam.

PJU yang dalam kondisi baik 1.954 titik dari 2079 titik sehingga tercapai 94%.

**Analisis :** dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran memiliki realisasi sebesar 72,40% dari target sebesar 77,50% menunjukkan capaian kinerja sebesar 93,53%. Hal ini berarti untuk tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum berhasil mencapai target yang telah direncanakan. Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat capaian kinerja pada tahun 2021, sebagai berikut:

Karena Lanjutan Pembangunan Convention Hall Islamic Centre tidak jadi dilaksanakan karena berdasarkan hasil review perhitungan struktur dengan SNI terbaru dimana untuk melanjutkan pengecoran tiang baru harus dilakukan perkuatan dengan melakukan pembongkaran kembali lantai dan memasang pembesian tiang baru sampai ke filecap dan dikunci dengan sloof baru, sementara untuk tiang yang sudah dikerjakan berdasarkan SNI yang baru ini harus dilakukan penambahan besi tiang dengan cara menggruting beton tiang atau pembongkaran beton tiang sehingga diperlukan justifikasi melalui Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga tidak menjadi temuan dibelakang hari, perlu disampaikan bahwa waktu perencanaan awal metode pertimbangan mengikuti analisa struktur SNI tahun 2013, sementara untuk saat ini menggunakan aturan SNI tahun 2016 yang hasilnya berbeda signifikan.

Karena pekerjaan pembangunan pedestrian pasar pusat mengalami Putus Kontrak yang disebabkan karena Penyedia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan yang direncanakan.

1. **Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak**

Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak terealisasi sebesar 87,87% dari target tahun 2021 sebesar 90% menunjukkan capaian kinerja sebesar 96,63%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu realisasi pada tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator sasaran ini adalah 48,73%.

**Analisis :** Kenaikan yang signifikan dari indikator sasaran ini disebabkan oleh dengan adanya Dana Alokasi Khusus bidang sanitasi yang terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Adapun jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kota Padang Panjang pada tahun 2021 sebanyak 9.896 rumah dari 11.262 proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Padang Panjang.

1. **Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak**

Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak terealisasi sebesar 85,88% dari target tahun 2021 sebesar 88% menunjukkan capaian kinerja sebesar 97,59%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu realisasi pada tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator sasaran ini adalah 74,71%.

**Analisis :** Kenaikan yang signifikan dari indikator sasaran ini disebabkan oleh dengan adanya Dana Alokasi Khusus bidang air minum yang terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum. Adapun jumlah jumlah kumulatif masyarakat rumah yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam Kota Padang Panjang sebanyak 9.672 rumah dari 11.262 proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Padang Panjang.

1. **Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang**

Indeks penilaian ruang yang sesuai dengan tata ruang tahun 2021 adalah sebesar 2,9 dari target tahun 2021 yaitu sebesar 2,9. Dari data tersebut terlihat kenaikan sebesar 0,1 dan capaian kinerja sebesar 104%. Data ini dalam bentuk angka : Pemanfaatan ruang yang sesuai sebesar 2832,125 Km²/ 2914,216 Km² pemanfaatan ruang keseluruhan x 100% =97,18 % = 2,9 (indeks)

**Analisis** : Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berhasil dalam indikator sasaran meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang memiliki capaian 100% sesuai target. Dengan realisasi indeks 2,9 dari target awal 2,9.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Padang Panjang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

1. **Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah**

 Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2021 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Salah satunya adalah refokusing anggaran untuk penanganan covid 19 dan adanya pekerjaan yang putus kontrak yang sangat berdampak pada capaian kinerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Bagi kegiatan yang direfokusing diharapkan agar dapat dianggarkan kembali pada tahun mendatang sesuai dengan pagu indikatif yang ada;
2. Bagi pekerjaan yang mengalami putus kontrak disarankan dalam pemilihan penyedia bukan hanya berdasarkan harga terendah tapi juga mempertimbangkan kewajaran harga penawaran dari calon penyedia;
3. Bagi pekerjaan yang memerlukan justifikasi teknis diharapkan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa memberikan justifikasi terhadap pekerjaan tersebut sehingga tidak menjadi temuan dibelakang hari;
4. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan;
5. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan;
6. Data Base yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal;
7. Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan;
8. Jumlah ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil dan arsitek masih kurang;
9. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan;
10. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.

Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Belum lengkapnya Data Base yang diperlukan dapam proses perencanaan.
3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.
4. Belum tercapainya perencanaan yang terencana dan terukur.

|  |
| --- |
| Padang Panjang, Januari 2022**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM****DAN PENATAAN RUANG****KOTA PADANG PANJANG****WELDA YUSAR, ST, MT**NIP.19720810 199903 2 008 |